

# **SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)**

## **A. Persyaratan Pelayanan**

### **I. Ijin Baru**

1. Foto copy KTP penanggungjawab/pemohon yang masih berlaku;
2. Foto copy Akta Pendirian bagi usaha berbadan hukum;
3. Foto copy NPWP;
4. Foto Copy Ijin Usaha Perikanan yang masih berlaku;
5. Rekomendasi Layak Operasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari syahbandar setempat;
7. Data kapal yang digunakan untuk usaha ikan tangkap;
8. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai manajemen Ijin kepada Orang lain

### **II. Perpanjangan Ijin**

1. Foto Copy KTP yang masih Berlaku;
2. Foto Copy SIPI yang telah berakhir masa berlakunya;
3. Surat Kuasa bermaterai bagi yang mengurus perpanjangan Ijin kepada orang lain

### **III. Untuk Ijin yang hilang / rusak**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

## **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

## **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

Ijin Baru : 10 (sepuluh) Hari Kerja  
Perpanjangan : 5(lima) Hari Kerja

## **D. Biaya / Tarif**

1. Pancing tangan (hand line) per GT = Rp. 5.000,-
2. Pancing rawai (long line) per GT = Rp. 10.000,-
3. Jaring insang per GT = Rp. 10.000,-
4. Jaring udang (trammel net) per GT = Rp. 10.000,-
5. Jaring lingkaran (purse seine) per GT = Rp. 10.000,-
6. Penangkapan lobster menggunakan bubu per G = Rp. 10.000,-
7. Alat penangkapan lainnya per GT = Rp. 5.000,-

## **E. Masa Berlaku**

3 (tiga) Tahun